



PENETAPAN

Nomor 492/Pdt.P/2014/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. Lk. Surya Nurhamdani bin Muh. Arief Hamzah, umur \pm 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jl. S Kapuas III W/781 Kec. Cilincing Jakarta Utara. Dalam urusan ini kelimanya mengambil alamat di Jl. Kemakmuran No. 185 Polewali Kelurahan Wattang Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Lk. Muchlis Imanullah bin Muh. Arief Hamzah, umur \pm 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jl. S Kapuas III W/781 Kec. Cilincing Jakarta Utara. Dalam urusan ini kelimanya mengambil alamat di Jl. Kemakmuran No. 185 Polewali Kelurahan Wattang Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. Pr. Nurul Farida Ariyani binti Muh. Arief Hamzah, umur \pm 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jl. S Kapuas III W/781 Kec. Cilincing Jakarta Utara. Dalam urusan ini kelimanya mengambil alamat di Jl. Kemakmuran No. 185 Polewali Kelurahan Wattang Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;
4. Pr. Siti Nurhalima Fitri binti Muh. Arief Hamzah, umur \pm 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jl. S Kapuas III W/781 Kec. Cilincing Jakarta Utara. Dalam urusan ini kelimanya mengambil alamat di Jl. Kemakmuran No. 185 Polewali Kelurahan Wattang Kecamatan

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 492/Pdt.P/2014/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

5. Pr. Siti Masyito, umur \pm 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta. Kelimanya beralamat di Jalan Jl. S Kapuas III W/781 Kec. Cilincing Jakarta Utara. Dalam urusan ini kelimanya mengambil alamat di Jl. Kemakmuran No. 185 Polewali Kelurahan Wattang Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

Dalam hal ini diwakili oleh MUHTAR, SH, Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Demmatande No. 10 Polewali, Kel. Wattang Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar dalam buku register surat kuasa pada tanggal 3 November 2014, Nomor 61/SK/XI/2014;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum para Pemohon.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan tertanggal 3 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 492/Pdt.P/2014/PA.Pwl tanggal 3 Nopember 2014 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa H. HAMZAH FATTAH semasa hidupnya telah melangsungkan dua kali pernikahan, yaitu pernikahan pertama dengan Pr. SITTI ZAHRAH dan pernikahan kedua dengan Pr. Hj. SITTI NURMA;
2. Bahwa pernikahan H. HAMZAH FATTAH dengan Pr. SITTI ZAHRAH telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama MUH. ARIEF HAMZAH;
3. Bahwa pernikahan kedua H. HAMZAH FATTAH dengan Pr. Hj. SITTI NURMA dikaruniai seorang anak perempuan bernama NURHAMIAH BINTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMZAH namun lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 23.10.1993 dan tidak memiliki keturunan;

4. Bahwa anak H. HAMZAH FATTAH dari Istri pertamanya SITTI ZAHRA bernama MUH. ARIEF HAMZAH telah melangsungkan pernikahan dengan Pr. SITTI MASYITO (Pemohon V) dan dikaruniai dua orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan yaitu:
 - a. Lk. SURYA NURHAMDANI BIN MUH. ARIEF HAMZAH (Pemohon I)
 - b. Lk. MUCHLIS IMANULLAH BIN MUH. ARIEF HAMZAH (Pemohon II)
 - c. Pr. NURUL FARIDA ARIYANI BINTI MUH. ARIEF HAMZAH (Pemohon III)
 - d. Pr. SITI NURHALIMA FITRI BINTI MUH. ARIEF HAMZAH (Pemohon IV)
5. Bahwa pada tanggal 02.04.1995 H. HAMZAH FATTAH meninggal dunia di Polewali dengan meninggalkan 2 orang istri yaitu SITTI ZAHRA, dan Hj. SITTI NURMA dan seorang anak laki-laki bernama MUH. ARIEF HAMZAH;
6. Bahwa pada tanggal 06.09.1998 MUH. ARIEF HAMZAH meninggal dunia dengan meninggalkan seorang Ibu bernama SITTI ZAHRA dan seorang istri bernama SITTI MASYITO (Pemohon V) serta 4 (empat) orang anak yaitu: Lk. Surya Nurhamdani Bin Muh. Arief Hamzah (Pemohon I), Lk. Muchlis Imanullah Bin Muh. Arief Hamzah (Pemohon II), Pr. Nurul Farida Ariyani Binti Muh. Arief Hamzah (Pemohon III) dan Pr. Siti Nurhalima Fitri Binti Muh. Arief Hamzah (Pemohon IV).

Bahwa dari uraian diatas Pemohon I, II, III, IV dan V (Para Pemohon) memohon kepada Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa H. HAMZAH FATTAH telah meninggal dunia pada tanggal 02.04.1995 sebagai pewaris;
3. Menetapkan bahwa SITTI ZAHRA, Hj. SITTI NURMA dan MUH. ARIEF HAMZAH sebagai ahli waris Almarhum H. HAMZAH FATTAH;
4. Menyatakan bahwa MUH. ARIEF HAMZAH telah meninggal dunia pada tanggal 06.09.1998 sebagai pewaris;

Hal. 3 dari 12 Pen. No. 492/Pdt.P/2014/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bahwa 1. SITI MASYITO, 2. SURYA NURHAMDANI Bin MUH. ARIEF HAMZAH, 3 MUCHLIS IMANULLAH Bin MUH. ARIEF HAMZAH, 4. NURUL FARIDA ARIYANI Binti MUH. ARIEF HAMZAH, 5. NURHALIMA FITRI Binti MUH. ARIEF HAMZAH, 6. SITI ZAHRAH sebagai ahli waris dari almarhum MUH. ARIEF HAMZAH;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para pemohon;

Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan tambahan pada petitum nomor 5 yaitu 6. Sitti Zahrah juga sebagai ahli waris almarhum Muh. Arif Hamzah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Silsilah keturunan dari almarhum H. Hamzah Fattah yang diketahui oleh Lurah Wattang dan Camat Polewali, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah distempel pos, kemudian diberi kode P1;
2. Fotokopi Akta Kematian H. Hamzah Fattah Nomor 7604-KM-13102014-0003, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 13 Oktober 2014, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah distempel pos, kemudian diberi kode P2;
3. Fotokopi Akta Kematian M. Arief Hamzah Nomor 7604-KM-30102014-0002, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 30 Oktober 2014, telah dicocokkan dan telah sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah distempel pos, kemudian diberi kode P3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Saksi kesatu, Panna binti Fattah, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Hamzah Fattah karena saya adalah bibi Hamzah Fattah (nenek sepupu Pemohon I, II, III dan IV);
- Bahwa Hamzah Fattah sudah meninggal, tetapi saksi sudah lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa selama hidupnya Hamzah Fattah pernah menikah dua kali, pertama Sitti Zahrah dan yang ke dua Sitti Nurma;
- Bahwa dari pernikahan Hamzah Fattah dengan Sitti Zahrah, telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Arief Hamzah;
- Bahwa dari pernikahan Hamzah Fattah dengan Sitti Nurma, telah dikaruniai seorang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa yang meninggal terlebih dahulu adalah anaknya, kemudian Sitti Nurma;
- Bahwa pada saat H. Hamzah Fattah meninggal, kedua orang istrinya yaitu Sitti Zahrah dan Sitti Nurma masih hidup serta anaknya yang bernama Muh. Arief Hamzah juga masih hidup;
- Bahwa kini Muh. Arief Hamzah telah meninggal, tetapi saksi tidak mengetahui kapan waktu meninggalnya;
- Bahwa semasa hidupnya Muh. Arief Hamzah pernah menikah dengan Siti Masyito dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama: Lk. Surya Nurhamdani bin Muh. Arief Hamzah, Lk. Muchlis Imanullah bin Muh.

Hal. 5 dari 12 Pen. No. 492/Pdt.P/2014/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arief Hamzah, Pr. Nurul Farida Ariyani binti Muh Arief Hamzah dan Siti Nurhalima Fitri binti Muh. Arief Hamzah;

- Bahwa Muh. Arief Hamzah meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa penyebab meninggalnya Muh Arief karena sakit;
- Bahwa kini ibu Muh. Arief Hamzah (Sitti Zahrah) sudah meninggal dalam keadaan beragama Islam, tetapi saksi tidak mengetahui waktu meninggalnya;
- Bahwa pada saat Muh. Arief Hamzah meninggal, ibu Muh. Arief Hamzah (Sitti Zahrah) masih hidup;
- Bahwa istri Muh. Arief Hamzah (Siti Masyito) dan anak-anak Muh. Arief Hamzah (Lk. Surya Nurhamdani bin Muh. Arief Hamzah, Lk. Muchlis Imanullah bin Muh. Arief Hamzah, Pr. Nurul Farida Ariyani binti Muh Arief Hamzah dan Siti Nurhalima Fitri binti Muh. Arief Hamzah) masih hidup dan semuanya beragama Islam;

Saksi kedua, Taslan bin Kammas, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Penenun, bertempat tinggal di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Hamzah Fattah karena saya adalah sepupu satu kali suami Pemohon V;
- Bahwa Hamzah Fattah sudah meninggal, tetapi saksi sudah lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa selama hidupnya Hamzah Fattah pernah menikah dua kali, pertama Sitti Zahrah dan yang ke dua Sitti Nurma;
- Bahwa dari pernikahan Hamzah Fattah dengan Sitti Zahrah, telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Arief Hamzah;
- Bahwa dari pernikahan Hamzah Fattah dengan Sitti Nurma, telah dikaruniai seorang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa yang meninggal terlebih dahulu adalah anaknya, kemudian Sitti Nurma;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat H. Hamzah Fattah meninggal, kedua orang istrinya yaitu Sitti Zahrah dan Sitti Nurma masih hidup serta anaknya yang bernama Muh. Arief Hamzah juga masih hidup;
- Bahwa kini Muh. Arief Hamzah telah meninggal, tetapi saksi tidak mengetahui kapan waktu meninggalnya;
- Bahwa semasa hidupnya Muh. Arief Hamzah pernah menikah dengan Siti Masyito dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama: Lk. Surya Nurhamdani bin Muh. Arief Hamzah, Lk. Muchlis Imanullah bin Muh. Arief Hamzah, Pr. Nurul Farida Ariyani binti Muh Arief Hamzah dan Siti Nurhalima Fitri binti Muh. Arief Hamzah;
- Bahwa Muh. Arief Hamzah meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa penyebab meninggalnya Muh Arief karena sakit;
- Bahwa kini ibu Muh. Arief Hamzah (Sitti Zahrah) sudah meninggal dalam keadaan beragama Islam, tetapi saksi tidak mengetahui waktu meninggalnya;
- Bahwa pada saat Muh. Arief Hamzah meninggal, ibu Muh. Arief Hamzah (Sitti Zahrah) masih hidup;
- Bahwa istri Muh. Arief Hamzah (Siti Masyito) dan anak-anak Muh. Arief Hamzah (Lk. Surya Nurhamdani bin Muh. Arief Hamzah, Lk. Muchlis Imanullah bin Muh. Arief Hamzah, Pr. Nurul Farida Ariyani binti Muh Arief Hamzah dan Siti Nurhalima Fitri binti Muh. Arief Hamzah) masih hidup dan semuanya beragama Islam;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Hukum para Pemohon membenarkannya, selanjutnya Kuasa Hukum para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap ingin ditetapkan sebagai ahli waris dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 7 dari 12 Pen. No. 492/Pdt.P/2014/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan tambahan pada petitum nomor 5 yaitu 6. Sitti Zahrah juga sebagai ahli waris almarhum Muh. Arif Hamzah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berkode P1, P2, P3 dan dua orang saksi sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P1 tersebut setelah diteliti merupakan akta di bawah tangan, sehingga hanya merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 tersebut setelah diteliti dibuat oleh pejabat yang berwenang yang isinya tidak bertentangan dengan posita nomor 5 dan 6, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, telah dinazeglen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, sehingga bukti P1 dan P2 dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Kuasa Hukum para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya yang saling mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur oleh pasal 171 dan 172 R.Bg. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan para Pemohon, melalui Kuasa Hukumnya jika dihubungkan dengan bukti P serta keterangan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa H. Hamzah Fattah telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 2 April 1995;
- Bahwa pada saat H. Hamzah Fattah meninggal, meninggalkan dua orang istri yaitu Sitti Zahrah dan Hj. Sitti Nurma serta seorang anak laki-laki yang bernama Muh. Arief Hamzah;
- Bahwa semua istri dan anak H. Hamzah Fattah beragama Islam;
- Bahwa Muh. Arief Hamzah telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 6 September 1998;
- Bahwa pada saat Muh. Arief Hamzah meninggal, meninggalkan seorang ibu kandung yang bernama Sitti Zahrah, seorang istri yang bernama Pr. Siti Masyito dan empat orang anak masing-masing bernama Lk. Surya Nurhamdani bin Muh. Arief Hamzah, Lk. Muchlis Imanullah bin Muh. Arief Hamzah, Pr. Nurul Farida Ariyani binti Muh Arief Hamzah dan Siti Nurhalima Fitri binti Muh. Arief Hamzah;
- Bahwa ibu, istri dan anak-anak Muh. Arief Hamzah beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, dinyatakan telah terbukti bahwa H. Hamzah Fattah telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 1995 dengan meninggalkan dua orang istri yaitu Sitti Zahrah dan Hj. Sitti Nurma serta seorang anak laki-laki yang bernama Muh. Arief Hamzah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b), pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c), ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan

Hal. 9 dari 12 Pen. No. 492/Pdt.P/2014/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, dimana semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa H. Hamzah Fattah sebagai pewaris, sedangkan dua orang istri yaitu Sitti Zahrah dan Hj. Sitti Nurma serta seorang anak laki-laki yang bernama Muh. Arief Hamzah adalah sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas pula, dinyatakan telah terbukti bahwa Muh. Arief Hamzah telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 1998 dengan meninggalkan seorang ibu kandung yang bernama Sitti Zahrah, seorang istri yang bernama Pr. Siti Masyito dan empat orang anak masing-masing bernama Lk. Surya Nurhamdani bin Muh. Arief Hamzah, Lk. Muchlis Imanullah bin Muh. Arief Hamzah, Pr. Nurul Farida Ariyani binti Muh Arief Hamzah dan Siti Nurhalima Fitri binti Muh. Arief Hamzah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya serta syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menyatakan bahwa H. Hamzah Fattah telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 1995 sebagai pewaris;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa Sitti Zahra, Hj, Sitti Nurmah dan Muh. Arief Hamzah sebagai ahli waris almarhum H. Hamzah Fattah;
4. Menyatakan bahwa Muh. Arief Hamzah telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 1998 sebagai pewaris;
5. Menetapkan bahwa Pr. Siti Masyito, Lk. Surya Nurhamdani bin Muh. Arief Hamzah, Lk. Muchlis Imanullah bin Muh. Arief Hamzah, Pr. Nurul Farida Ariyani binti Muh. Arief Hamzah, Pr. Siti Nurhalima Fitri bin Muh. Arief Hamzah dan Sitti Zahra sebagai ahli waris almarhum Muh. Arief Hamzah;
6. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 10 November 2014 M., bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1436 H., oleh Drs. Kamsin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Makka A. dan Zulkifli, S.El masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Hj. St. Rukiah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Makka A

Drs. Kamsin, S.H., M.H.

Zulkifli, S.El

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah

Perincian Biaya:

Hal. 11 dari 12 Pen. No. 492/Pdt.P/2014/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 60.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 151.000,00

(seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)